EUMPANG BREUH: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Website: https://ejurnalunsam.id/index.php/ebjpm
E-ISSN: 2962-6951 P-ISSN: 2963-4415

SOSIALISASI PERATURAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN PADA NELAYAN PALABUHANRATU, JAWA BARAT

(*Socialization of Regulations for Migrant Fishing Vessel Crew Protection to Palabuhanratu West Java Fisherman*)

Retno Muninggar*, Akhmad Solihin, Julia Eka Astarini, Dahri Iskandar, Mustaruddin, Thomas Nugroho

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indoensia

Diterima: 31 Mei 2023, Disetujui: 1 Agustus 2023

ABSTRAK

Kegiatan perikanan tangkap dihadapkan pada permasalahan lemahnya perlindungan terhadap para awak kapal perikanan utamanya mereka yang bekerja di kapal ikan asing. Permasalahan yang sering dihadapi nelayan migran adalah ketidakjelasan gaji dan waktu kerja, banyaknya perekrutan yang tidak prosedural, nelayan tidak dibekali pelatihan yang cukup sebelum berlayar serta pelanggaran hak migran lainnya. Sejumlah nelayan Palabuhanratu Jawa Barat yang menjadi awak kapal perikanan migran ternyata belum memahami berbagai aturan terkait hak dan kewajibannya selama bekerja di kapal asing. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran.

Kata kunci: awak kapal perikanan migran, Palabuhanratu, perlindungan buruh migran, nelayan

ABSTRACT

The difficulty with capture fisheries operations is the lack of protection against the crew of fishing vessels, particularly those who work on foreign fishing ships. Uncertainty regarding compensation and working hours, the amount of unprocedural recruitments, a lack of proper pre-ship training, and other abuses of migrant rights are all common issues for migrant fisherman. Several fishermen from Palabuhanratu, West Java, who worked as crew members on migrant fishing vessels were unfamiliar with the different rules governing their rights and responsibilities while aboard foreign ships. To accomplish so, the regulations governing the protection of migrant fishing vessels must socialized.

Keywords: *migrant fishing vessel crew,Palabuhanratu, labor protection for migrant workers, fisherman*

PENDAHULUAN

Kegiatan perikanan tangkap dihadapkan pada permasalahan lemahnya perlindungan terhadap para awak kapal perikanan utamanya mereka yang bekerja di kapal ikan asing. Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran adalah pekerja migran indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (PP No 22 Tahun 2022).

AKP migran merupakan tenaga kerja yang paling dieksploitasi dibandingkan sektor migran lainnya, kerja paksa sering dialami para awak kapal (FAO, 2016). International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa bisnis perikanan tangkap merupakan sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara.

ILO telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat dua kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia. Hal ini disebabkan, kegiatan penangkapan ikan memiliki risiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor dikarenakan berhadapan dengan ikan yang mudah membusuk, menggunakan berbagai alat penangkapan ikan, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai ke laut lepas.

Nelayan migran rawan akan eksploitasi karena mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak dasar mereka ketika bekerja di kapal asing atau juga mereka sering berada di posisi yang lemah untuk menuntut perjanjian kerja yang lebih layak atau untuk mengakses bantuan dibidang hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai pekerja. Calon nelayan migran dari Indonesia masih banyak yang mengalami penipuan dalam perekrutannya, misalnya dengan iming-iming gaji yang besar, sehingga banyak dari mereka yang tidak menyadari telah menjadi korban perdagangan manusia (IOM, 2016).

Sejumlah nelayan Palabuhanratu Jawa Barat yang pernah menjadi nelayan migran ternyata belum memahami berbagai aturan terkait hak dan kewajibannya selama bekerja di kapal asing. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan tentang perlindungan Awak Kapal Perikanan migran. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak buruh migran

seperti ketidakjelasan gaji dan waktu kerja serta pelanggaran hak azasi lainnya.

METODE

Program pengabdian masyarakat Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 di Palabuharatu, Sukabumi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini digelar FGD bertajuk "Hak dan Kewajiban Awak Kapal Perikanan Migran" (Gambar 1). Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada nelayan berbagai peraturan tentang perlindungan nelayan migran.



Gambar 1. Nelayan Palabuhanratu dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran

Peraturan Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Materi kegiatan sosialisasi kepada nelayan Palabuhanratu didasarkan pada beberapa peraturan internasional dan nasional tentang nelayan migran. Hukum Internasional terkait perlindungan awak kapal ikan yang telah diratifikasi adalah STCWF 1995 (*International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995*). Substansi peraturan tersebut melindungi keselamatan ABK terkait standar sertifikasi dan standar pelatihan. Hukum lainnya yang belum diratifikasi adalah CTA 2012 (*The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel*) berisi tentang keselamatan ABK terkait standar konstruksi kapal.

Peraturan nasional terkait buruh migran adalah UU No 39/2004 (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), Permen KP No.42/Permen-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan dan Permen KP No. 2/Permen-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nelayan Palabuhanratu yang mengikuti kegiatan berjumlah 10 orang, diantaranya sudah pernah bekerja di kapal asing milik Taiwan. Mereka bekerja sebagai awak kapal dengan penghasilan sekitar US$300 atau Rp 4.000.000/bulan dan mendapatkan hak berupa asuransi kesehatan serta sertifikat *Basic Safety Training (BST).*

Sebagian nelayan mengaku bahwa saat bekerja di kapal asing tidak melalui agen yang legal, mereka menggunakan jasa agen yang tidak terdaftar resmi. Hal ini senada dengan hasil kajian Witono dan Nuzula (2019) yang menyatakan bahwa permasalahan bagi negara pengirim nelayan migran adalah banyaknya perekrutan yang tidak prosedural sehingga menimbulkan banyaknya nelayan migran yang tidak sah (*irregular migrant fishers*) di negara tujuan.

Proses perekrutan dan penempatan nelayan migran di Indonesia bisa sangat kompleks, membutuhkan waktu yang panjang dan memakan biaya yang sangat besar. Berdasarkan PP No 22 tahun 2022, pelaksana penempatan awak kapal perikanan migran adalah: BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia); P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); dan perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pengalaman nelayan Palabuhanratu saat mengikuti kapal asing cukup bervariasi, ada yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal, ada juga yang di bagian mesin dan fasilitas di kapal. Perbedaan beban kerja mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Besaran gaji selama menjadi nelayan migran berkisar antara Rp 700.000-Rp 7000.000 Ketika mendapatkan kembali ke Indonesia, mereka biasanya menggunakan gajinya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga juga untuk membeli tanah atau rumah sebagai tabungan.

Terkait dengan kesejahteraan ABK, beberapa nelayan pernah mengalami gaji yang diterima kadang tidak sesuai dengan kontrak. Karena itu sangat penting untuk memahami isi perjanjian kerja sebelum berangkat melaut. Selain itu, nelayan juga menghadapi masalah jam kerja, dimana kapal-kapal penangkap ikan dari China tidak mengenal jam kerja. Karena jam kerja ABK tergantung pada lamanya setting (penempatan alat tangkap) hingga hauling (pengangkatan alat tangkap). Para nelayan berharap pekerjaannya sebagai awak kapal perikanan migran dapat diperhatikan kesejahteraannya, karena nelayan merupakan tenaga kerja yang memiliki resiko tinggi seperti kecelakaan di laut, cidera ataupun kehilangan nyawa saat bekerja.

Fakta lain yang dihadapi adalah saat akan bekerja atau sebelum berangkat kerja, ABK tidak diberikan pembekalan khusus oleh agensi. Pembekalan terhadap ABK selama ini dilakukan oleh LSM yang peduli terhadap nasib ABK di kapal ikan asing.

Upaya Perlindungan pada Nelayan Migran

Beberapa prioritas tindakan yang bisa diambil untuk menanggulangi permasalahan yang dialami oleh pekerja di sektor perikanan, yaitu (Ratner, et al 2014):

1) memperkuat dokumen yang ada, meningkatkan kewaspadaan dan respon terhadap pelanggaran hak pekerja;
2) mengaplikasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mengatasi akar dari kerentanan dan

pengucilan komunitas yang bergantung dari penangkapan ikan;
3) mendukung advokasi hak asasi manusia sebagai pendorong dalam reformasi di sektor perikanan.

Meskipun Indonesia baru meratifikasi STCWF 1995, peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional, kecuali adanya kekosongan hukum pada perlindungan keselamatan ABK terkait standar konstruksi kapal sebagaimana dimuat pada CTA 2012. Namun dalam implementasi aturan perlindungan awak kapal perikanan migran masih temukan pelangaran HAM kepada ABK di kapal ikan asing, seperti gaji yang tidak sesuai kontrak dan jam kerja yang melebihi batas.

Oleh sebab itu, masalah tersebut diselesaikan dengan peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran (PP No 22 tahun 2022) sebagaimana diamanatkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Memperkuat mekanisme dalam perluasan akses perlindungan hukum dapat membantu pengambilan respon yang cepat dalam menyelesaikan kasus pekerja yang dilanggar hak-haknya. Tindakan ini termasuk memperkuat mekanisme formal seperti pengadilan dan saluran resolusi perselisihan yang disponsori negara dan pembentukan program bagi dialog antar stakeholder. Dialog yang dilakukan oleh para stakeholder termasuk para nelayan dapat menjadi penyeimbang ketika kekuatan perundangan sangat lemah atau bahkan mempersulit dalam mengakses keadilan bagi para pekerja yang dilanggar hak-hak dasarnya. Ratner *et al* (2014) mencontohkan asosiasi pengacara lingkungan di Bangladesh yang telah membantu perempuan dan juga nelayan yang terpinggirkan pada komunitas penangkap ikan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Nelayan Palabuhanratu yang akan bekerja di kapal asing harus memahami tentang peraturan dan hak kewajiban awak kapal perikanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak buruh migran seperti gaji yang tidak sesuai kontrak, jam kerja yang tidak manusiawi, pembekalan sertifikasi yang tidak diberikan dan sebagainya. Saran dari kegiatan ini adalah perlu adanya sinergi dengan pemerintah, BP2M, akademisi dan LSM untuk memberikan penyuluhan secara periodik kepada awak kapal perikanan migran khususnya yang berasal dari Palabuhanratu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen PSP FPIK IPB dan Nelayan Palabuhanratu yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini (Gambar 2).



Gambar 2. Foto bersama kegiatan sosialisasi dan FGD.

DAFTAR PUSTAKA

[CTA] The Cape Town Agreement. 2012. Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel.

[FAO] Food and Agriculture Organization of United Nations. 2016. *Scoping study on decent work and employment in fisheries and aquaculture: Issues and actions for discussion and programming.* Retrieved from fao.org: http://www.fao.org/3/a-i5980e.pdf

[Permen KP]. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.

[Permen KP]. 2017. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Asasi Manusia Perikanan.

[PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2022. PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awal Kapal Perikanan Migran.

Ratner BD. Asgard B. Allison EH. 2014. *Fishing for justice: Human rights, development, and fisheries sector reform. Global Environmental Change Vol 27 (1):120-130. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006*

[STCWF]. 1995. International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel.

[UU] Undang Undang Republik Indonesia. 2017. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

[UU] Undang Undang Republik Indonesia. 2004. UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Witono NB, Nuzula F. 2019. *Sea Forum For Fishers* Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran Di Asia Tenggara. Jurnal Ketenagakerjaan. Vol 14 (2): 112-125.